



UIN SUSKA RIAU

**PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN PERDA
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

DIAN KOMALA SARI

NIM. 11920421371

PRODI HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H/2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyashah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Dian Komala Sari
 NIM : 11920421371
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyashah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001

Pembimbing II

Dr. Kasmidin, M.Ag
 NIP. 196808172003121004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Dian Komala Sari
 NIM : 11920421371
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 30 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag. *[Signature]*

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H.,M.SY. *[Signature]*

Penguji I
 Dr. Aslati, M.Ag. *[Signature]*

Penguji II
 Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag. *[Signature]*

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



[Signature]
 Dr. B. Zulkifli, M.Ag.
 NIM. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dian Komala Sari
 NIM : 11920421371
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Kampung, 15 April 2001
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

”PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Dian Komala Sari
 NIM : 11920421371

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Dian Komala Sari (2023): Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

UPTD PPA Kabupaten Kampar merupakan lembaga unit pelaksana di naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A). Yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana sistem kerja UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?, dan apa saja kendala UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?.

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Yang berlokasi di jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kabupaten Kampar. Pengumpulan data menggunakan data primer, yang diperoleh dari pihak UPTD PPA. Serta melalui data sekunder dari masyarakat, nenek mamak, yang didukung dengan literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penanganan kasus, UPTD PPA Kabupaten Kampar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara: a. menerima pengaduan masyarakat, b. melakukan penjangkauan korban, c. pengelolaan kasus, d. menyediakan penampungan sementara, e. melakukan mediasi, dan f. pendampingan korban untuk perkara di pengadilan. Dalam proses masih belum maksimal karena selama proses penanganan ditemui kendala kasus tersebut seperti: a. kekurangan SDM dan sarana prasarana, b. kesulitan dalam hal pembuktian, c. korban mencabut kembali laporan, e. ketidakhadiran saat dilakukan klarifikasi dan mediasi, dan f. tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Ditinjau dari fiqh siyasah, UPTD PPA Kabupaten Kampar sudah menjalankan perannya dengan baik walaupun ada kendala yang dihadapi, karena kendala itu suatu hal yang lumrah tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya kendala.

Kata Kunci: Peran, Penanganan Kasus, Kekerasan Terhadap Perempuan,

Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam juga penulis limpahkan atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih banyak paling dalam kepada:

1. Kedua orang tua, yaitu Ayahanda Jumri, Ibunda Risna yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, trimakasih atas doa dan ridhanya. Serta Adik penulis Marsa Hana yang telah membantu baik yang bersifat materil maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan Bapak Dr. Kasmidin, LC, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis selama duduk dibangku kuliah.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip, M.Si selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa untuk bekal dimasa depan.
9. Bapak/Ibu pihak UPTD PPA, masyarakat dan nenek mamak Kabupaten Kampar atas waktu yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian ini.
10. Teman-teman kos kamar 14, Naya, Fitria, Fitriani, Jihan, Opi, Ichy. Terima kasih atas canda tawanya, kesenangannya yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara kelas A yang
bersama-sama suka duka selama dibangku perkuliahan.

12. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung, baik dengan cara positif
maupun negatif telah membantu penulis hingga titik ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan dan masukan semua pihak yang telah
membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah
 SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan terbaik dan pahala yang
berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 17 Maret 2023
Penulis,

DIAN KOMALA SARI
NIM. 11920421371

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Pengertian Peran	15
2. Indikator Peran	16
3. Kekerasan Terhadap Perempuan	18
4. Tinjauan Tentang Perlindungan Perempuan	23
5. Kekerasan Dalam Islam	25
6. Fiqih Siyasah	29
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	40
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Metode Analisis Data	41

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 42

BAB V PENUTUP 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Sistem Kerja UPTD PPA Kabupaten Kampar Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.....	47
C. Kendala UPTD PPA Kabupaten Kampar Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	56
D. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran UPTD PPA Kabupaten Kampar Dalam Penanganan Kasus Terhadap Perempuan.	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR TABEL

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Kampar 2021-2022	47
--	----



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Alur Layanan Pengaduan Masyarakat	44
Gambar 4.2	Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kampar	45



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih tergolong negara dengan angka kekerasan kepada perempuan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Kekerasan yang mengorbankan para perempuan tersebut dapat ditemui di hampir seluruh wilayah yang ada. Cita-cita para aktivis perempuan untuk mewujudkan Indonesia dengan negara yang nol kekerasan terhadap perempuan nampaknya semakin sulit direalisasikan. Pengendalian kekerasan kepada perempuan di Indonesia membutuhkan kerja yang ekstra dari berbagai pihak. Masyarakat harus menyadari bahwa ini adalah isu yang harus direspons secara bersama-sama dalam rangka melindungi para perempuan dari berbagai ancaman yang silih berganti datang menghampiri.¹

Kekerasan terhadap perempuan (KTP) melonjak sebanyak 338.496 kasus tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 226.062. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 50% dan paling banyak adalah kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.²

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun kenyataannya

¹ Maya Maizatil Lutfillah, *Negara Tanpa Perempuan “Menelisik Peran Negara Untuk Kaum Perempuan”* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 3-4.

² Dokumentasi UPTD PPA



dibanding perempuan, laki-laki mendapat ancaman dan menderita kekerasan lebih banyak dan lebih sering.³

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Akan tetapi, sangat mengherankan bahwa banyak kekerasan yang terjadi di rumah tangga, dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban. Di dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, seorang ayah atau ibu kepada anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan lainnya, dan sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga biasa disingkat dengan KDRT bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi isteri kepada suaminya kerana isteri mungkin akan direndahkan oleh suami.⁴ Bentuk kekerasan ini mulai banyak mendapat perhatian setelah ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 22 September 2004.⁵

Secara umum, kekerasan terhadap perempuan bisa diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan, dan atau menyebabkan kematian, baik menggunakan alat atau tanpa alat. Sedangkan kekerasan psikologis adalah

³Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2003), hlm.

⁴Ibid, hlm. 2.

⁵Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Perspektif Klinik*, (Jakarta:Rayyana Komunikasi,2021), hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan lain sebagainya.⁶

Lembaga PBB juga mencatat bahwa kekerasan yang dialami perempuan tidak mengenal usia. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan sejak usia mereka masih sangat muda. Tidak mengherankan jika dilihat secara statistik sepanjang hidup perempuan, satu dari tiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta orang, mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intima tau kekerasan seksual dari non-pasangannya.⁷

Dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang meningkat pada setiap tahunnya di Kabupaten Kampar, maka pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu membentuk lembaga perlindungan dan penanganan serius korban kekerasan. Dalam upaya melindungi perempuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar No. 16 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mendirikan lembaga untuk menangani korban kekerasan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar. Memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA Kabupaten Kampar mengoptimalkan

⁶ Agusman Hidayat, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hlm. 1.

⁷ Op.Cit, hlm. 4.



peranannya dalam perlindungan korban kekerasan mendapatkan hak-haknya dan layanan pendampingan korban kekerasan.

Di Kabupaten Kampar sebagian masyarakat juga ada yang meminta beberapa pendapat kepada niniok mamak yang dianggap sebagai petinggi. Nenek mamak disini berperan memberikan pendapat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialami, dengan memanggil kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dan apabila kasus tersebut tidak menemukan titik terang maka akan dibawa ke pihak berwajib.⁸

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar atau yang biasa disingkat dengan UPTD PPA. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁹ UPTD PPA merupakan lembaga unit pelaksana dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A). UPTD PPA mempunyai layanan fungsi sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi; dan

⁸ Datoek husen, Nenek Mamak, Wawancara Kabupaten Kampar, 15 April 2001.
⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pendampingan korban.¹⁰

Sejak berdirinya PATP2A yang masih bernaung dibawah naungan koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) hingga kini berdiri sendiri sejak february 2021 dengan nama UPTD PPA telah menerima laporan peningkatan kekerasan terhadap perempuan mencapai 75%. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya kendala ekonomi yang diakibatkan oleh merebahnya virus covid-

19.

Bentuk-Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering dialami perempuan selain seksual adalah fisik, ketua UPTD PPA mengatakan bahwa terdapat 11 kasus pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 34 kasus pada tahun 2022. Dari data ini menunjukkan adanya peningkatan kasus.¹²

Kekerasan melanggar moral dan nilai agama yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan, mulai dari pelecehan sampai perbudakan dan eksploitasi. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 33, Allah SWT berfirman:

¹⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 BAB II Pasal 5

¹² Linda Wati, SKM, Kepala UPTD PPA, wawancara Kabupaten Kampar, 13 Oktober 2022

Dokumentasi UPTD PPA



وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
 وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ رَدَّنْ
 حَظُّنَا لَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.¹³

Ayat di atas mengisahkan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban penghapusan eksploitasi dan perbudakan serta perempuan harus menjaga kesucian dirinya. Perlakuan Al-Quran terhadap berbagai bentuk kekerasan secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus segera diakhiri dan dihapuskan.¹⁴

¹³ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surat An-Nur Ayat 28, (Jambi: Magfirah Rustaka, 2006)

¹⁴ Chusnul Hidayat, *Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Bebas Gender dan Anak*, (Purwekerto: 2022), hlm. 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Konsep-konsep terkait perlindungan dan jaminan terhadap perempuan dalam hak-hak dasar sebagai manusia dapat ditemukan dalam banyak literatur-literatur Islam. Islam melindungi perempuan dari pelecehan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

Penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan.

Misalnya, kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31), berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59), larangan berhias berlebihan atau berlebihan (QS. Al-A'raaf: 31 dan QS. Al-Ahzab: 33). Adanya pendampingan *mahrom* (kakek, ayah, saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya." (HR.Muslim no.1339).

Penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan.

Misalnya, perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. An-Nur: 30) dan perempuan (QS. An-Nur: 31), larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (kholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.*" (HR.Muslim).



UIN SUSKA RIAU

3. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan.

Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum *had zina* (QS. Al-Maidah:

33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati.

Orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korban adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya. Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

1. Perintah mempergauli istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri (QS. Al-Baqarah: 228-229 dan QS. An-Nisa: 19).
2. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum *qishas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta'zir* maupun membayar denda (*diyat*) jika terjadi penganiayaan fisik.¹⁵

Masalah kekerasan sangatlah memprihatinkan. Selain menyebabkan banyak dampak kepada korban, kekerasan juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga di Islam, kekerasan ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu melindungi hak-hak manusia.¹⁶

¹⁵ Artikel dari <https://informatics.uir.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/>.

¹⁶ Diakses pada 15 Juni 2023.

¹⁷ Galuh Nusrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariat Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda), Jurnal Al-Istiqadah Vol. 1, Issue 1, Desember, hlm. 57.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif fiqh siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah *Tanfidziyyah Syar'iyah* yang membahas, mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Dengan tujuan mengatur dan membuat suatu kebijakan yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu demi kemaslahatan masyarakat.¹⁷

Di samping itu pemerintah juga harus bertanggung jawab pada kekerasan terhadap perempuan ini melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) ini tentu mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi terhadap perempuan melalui program atau kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun, permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat, terutama korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan ini tidak mau terbuka untuk menceritakan masalah yang dialaminya. Adapun alasan korban tidak mau terbuka berdasarkan angket yang peneliti berikan kebanyakan adalah karena malu.

Sehingga menjadikan UPTD PPA Kabupaten Kampar menjadi kesulitan dalam melacak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Maka dari itu, UPTD PPA Kabupaten Kampar juga harus mampu membangun hubungan emosional sebagai teman ataupun partner dari para korban sehingga korban merasa ditemani.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Intelektual UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan maka penulis membatasi permasalahan ini pada peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?
2. Apa saja kendala UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem kerja UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mengetahui kendala UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

Secara Prakti

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama yang berkaitan dengan masalah Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Secara Akademis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
- 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).
- 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti. Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis membagi menjadi lima bab, dan setiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari segi teori dalam penelitian ini, yang berkenaan dengan pengertian peran, pengertian kekerasan terhadap perempuan, uraian tentang Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan menurut perspektif fiqh siyasah serta menambahkan penelitian terdahulu.



BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, informan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian, tentang bagaimana peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah, kemudian terkait dengan apa yang menjadi kendala dan tinjauan dari perspektif fiqih siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, dimana penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁹

Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)
Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah akan mempunyai peran yang sama. Biddle dan thomas menyepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap script (skenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama.²⁰

Indikator Peran

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan. Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolak ukur dalam suatu peranan. Indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak.²¹

Indikator peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Perda Kabupaten Kampar nomor 16 tahun 2017 tentang perlindungan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat

Dalam layanan pengaduan masyarakat terdapat dua prosedur pengaduan yaitu penanganan pengaduan secara langsung dan penanganan pengaduan tidak langsung. Pihak UPTD PPA menerima rujukan dari laporan korban untuk ditindalanjuti, dan

Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1994), hlm. 9-3.

²¹ https://elibrary.Unikom.ac.id/1394/8/UNIKOM_HASAN_SUPRADI_41714775_BAB_II.pdf diakses pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 22:00 WIB.

meminta pelapor untuk memberikan arsip klarifikasi sesuai dengan si terlapor.

2. Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban yaitu UPTD PPA Kabupaten Kampar harus mampu menjangkau di manapun si korban berada tentunya masih di wilayah Kabupaten Kampar. Pihak UPTD PPA dan konselor psikolog akan mendatangi rumah korban untuk mengetahui kondisi korban.

3. Pengelolaan kasus

Layanan pengelolaan kasus yaitu mempelajari kasus yang telah diterima melalui pengaduan masyarakat dan kemudian kita panggil pelaku untuk memperoleh keterangan sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pihak UPTD PPA juga menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk kasus-kasus yang ditangani.

4. Penampungan Sementara

Dalam penampungan sementara UPTD PPA menyediakan rumah aman untuk korban yang tidak berani pulang kerumah, selama berada di rumah aman semua keperluan di tanggung pihak UPTD PPA.

5. Mediasi

Dalam proses mediasi antar korban dan pelaku membawa saksi masing-masing untuk menyaksikan proses mediasi. Apabila



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mediasi berhasil akan dibuatkan surat perjanjian diatas materai, jika gagal diteruskan ke pengadilan.

6. Pendampingan Korban

Layanan pendampingan korban yang diberikan oleh UPTD PPA meliputi kesehatan, bantuan hukum, pemulihan / psikolog.

Kekerasan Terhadap Perempuan

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, yaitu tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemudian dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta penyebab penderitaan dan kesengsaraan. Perempuan atau laki-laki mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan, yang menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik dan non fisik, yang dapat berakibat potensinya tidak mampu mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat.²²

Istilah kekerasan biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka, dan yang baik bersifat menyerang atau bertahan yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Menurut Mansour Fakih, kekerasan tidak hanya diartikan sebagai serangan

²² Abdul Rahman, *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam* (cet. I; Makassar: Aluddin University Press, 2014), h. 239





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik saja, tetapi juga diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang.²³

Salah satu pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam masyarakat itu adalah perempuan. Adapun beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

a. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik fisik, psikis maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.²⁴

b. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.²⁵

²³ Mansour Fakh, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, (cet. I; Jakarta: Grasindo, 2000), h. 8

²⁴ Kantor Menteri Negara PP. RAN PKTP, Tahun 2001-2004

²⁵ Istilah Kekerasan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi PBB No. GA Res 48/104 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 20 Desember 1993 yang kami kutuf dari buku, *Hak Azazi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) Cet.I, hlm. 64-65



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.²⁶

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan kekuasaan yang dapat dimilikinya.²⁷

Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial terhadap kekerasan perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Pelakunya pun dari berbagai kalangan bisa dikenal bisa pula yang tidak dikenal.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap perempuan

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, secara umum, kekerasan terhadap perempuan diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu; kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Seorang perempuan bisa mengalami kekerasan fisik atau psikologis, atau bisa juga mengalami kedua bentuk kekerasan itu secara bersama. Pengertian klasifikasi tersebut yaitu: Pertama kekerasan fisik, adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan, dan atau menyebabkan kematian, baik dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Kedua, kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau

²⁶ Lee Ann Hoff, *Violence Issues; An Interdisciplinary Curriculum For Health Professionals*, (Canada: Health Services Directorate Health, 1994), Hlm. 5-9.

²⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan perasaan tidak berdaya pada korban.²⁸

Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa diklasifikasi berdasarkan tempat (*locus*) kejadian. Berdasarkan kriteria ini bisa diidentifikasi antara lain: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan di dalam masyarakat, dan kekerasan di tempat kerja.²⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya terdiri dari tiga jenis yaitu: kekerasan intim (*intimate violence*), kekerasan pribadi (*private violence*), kekerasan dalam rumah (*family violence*), terjadi pada anggota keluarga secara keseluruhan.³⁰ bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) adalah berupa tindakan, antara lain:

- a) Mendorong, menampar, memukul, menendang, mencekik, dan menjambak rambut.
- b) Menusuk dengan benda tajam, menyentuh kulit dengan rokok, menyengat dengan aliran listrik.
- c) Tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin padahal suami memiliki kemampuan.
- d) Menghina, membentak, mencaci, merendahkan, dan mengancam.

²⁸ Faishol Adib dan Farid Muttaqin, *Panduan untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Pesantren*, (Jakarta: PUAN Amal Hayati, 2005), hlm. 12-13

²⁹ Ibid, hlm. 13

³⁰ Anna Marie Wattie (ed), *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, hlm. 10



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e) Perkosaan terhadap istri.
- f) Pelecehan seksual.
- g) Perusakan dan penyerangan alat kelamin dan alat reproduksi.
- h) Pembunuhan.³¹

Kekerasan Dalam Masyarakat

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat adalah kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam hubungan sosial kemasyarakatan sebagai seorang anggota masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan dalam masyarakat antara lain :

- a) Tidak memberikan kesempatan untuk berkumpul dan berorganisasi
- b) Perkosaan
- c) Pelecehan seksual
- d) Pornografi
- e) Peniadaan sumber daya ekonomi
- f) Perdagangan perempuan (women trafficking) untuk diperkejakan atau dilacurkan.

Kekerasan Dalam Negara

Kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam hubungan kerja sebagai seorang pekerja, karyawan, atau buruh ketika dia sedang bekerja. Beberapa bentuk kekerasan ditempat kerja antara lain:

- a) Perdagangan perempuan (trafficking) untuk dipekerjaan atau dilacurkan.

³¹ Faishol Adib dan Farid Muttaqin, op. cit, hlm. 13-14



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- b) Penyerangan atau merusakkan alat kelamin dan alat-alat reproduksi.
- c) Menolak mempekerjakan perempuan.
- d) Memberikan gaji lebih kecil bagi pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki.
- e) Tidak memberikan kesempatan untuk meningkatkan karir secara sama.
- f) Pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.
- g) Pemasaran dan pungutan liar terhadap buruh perempuan.³²

Tinjauan Tentang Perlindungan Perempuan

a. Pengertian Perlindungan Perempuan

Berdasarkan perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 tentang perlindungan perempuan. “Perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang secara kodrati lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki”.

Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang perlindungan perempuan berdasarkan pasal 1 ayat (8) telah memutuskan pengertian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya

³² Faishol Adib dan Farid Muttaqin, Op. Cit, h. 15-18
³³ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Penjelasan Bab I Ketentuan Umum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.³⁴

b. Pembentukan Perda Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.³⁵

Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan ini beraskan pancasila, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang mengatur tentang perlindungan Perempuan. Berdasarkan data empiric, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kampar cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan agar terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan.

³⁴<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/21> diakses pada 16 Oktober 2022
³⁵Peraturan Derah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Penjelasan Umum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemaparan Terkait Perda Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan

Perda Nomor 16 Tahun 2017 menetapkan bahwa penggunaan istilah kekerasan pada pasal 1 ayat 9 tentang kekerasan, memberikan pengertian. “kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan / atau psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Perlindungan menurut Perda Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa : “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perda tentang Perlindungan Perempuan pada hakikatnya. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambatan (servitude) atau perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap Negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.³⁶

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan,

³⁶ Iin Ratna Sumirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*, hlm. 21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap laki-laki, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Dan pada akhirnya upaya pencegahan oleh pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Perda ini antara lain memuat :

- a) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
- b) Memberikan konseling / bimbingan;
- c) Memberikan edukasi akan bahaya tindak kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan kerja, dan tempat public lainnya.
- d) Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
- e) Melakukan koordinasi integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan kemitraan;
- f) Membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya tindak kekerasan; dan
- g) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial.³⁷

5. Kekerasan Dalam Islam

Dalam masyarakat muslim hal serupa tidak bisa dihindari, dianggap sesuatu yang alamiah bahkan oleh perempuan sendiri. Sampai saat ini

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Bagian Kesatu Pencegahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Paksiptamika UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi. Bahkan dari hari ke hari semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Para pelakunya pun semakin beragam, mulai dari pemimpin di tempat kerja, orang yang baru dikenal, tokoh agama, bahkan suami atau ayah yang menjadi keluarga terdekat.

Kehadiran Islam dengan dua sumber pokoknya yang otentik dan universal (Al-Qur'an dan Hadist) memberikan pencerahan kepada umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam memperlakukan perempuan. Islam datang membawa semangat keadilan dan perdamaian, sehingga segala bentuk kezaliman dan kekerasan harus dihindari dari kehidupan umat Islam. Islam mengharamkan perbudakan dan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.³⁸

Islam sendiri membawa ajaran bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Oleh sebab itu Islam memandang kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar syari'at dan hukum Islam. Apalagi kekerasan tersebut dilakukan kepada istri. Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Apalagi kekerasan tersebut dilakukan kepada istri.³⁹ Perintah untuk berbuat baik atau memuliakan istri yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam QS.an-Nisa ayat 19.

³⁸ Marzuki, *Analisis Gender Dalam Kajian-kajian Keislaman*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), hlm. 22.

³⁹ UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020), hlm. 88.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا ۚ

Artinya: *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁴⁰*

Maksud dari ayat di atas yaitu, berbuat baik kepada istri, baik yang dicintai ataupun tidak, dengan tidak mengganggu, tidak memaksa, dan lainnya, yaitu dengan berbuat ihsan dan berbuat sebaik-baiknya kepada sang istri. Alangkah sangat baik dan mulia bila sang suami tidak melakukan kekerasan kepada istrinya, dan tentunya keluarga tersebut bisa lebih bahagia.⁴¹

Islam adalah agama keadilan dan anti-kekerasan. Pesan demikian yang terlihat dari rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan mengapa agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia (*maqashid al-syari'ah*) di mana agenda utamanya adalah menekankan persoalan jaminan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Apabila kita lihat dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) maka unsur keadilan adalah hal yang paling menonjol dari ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam sangat

⁴⁰ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surat An-Nisa ayat 19, (Jambi: Magfirah Pustaka, 2006)

⁴¹ Ibid, hlm. 89.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meningkatkan status sosial perempuan dan meletakkan norma-norma yang

Jelas.⁴²

Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh sebagai produk dari ijtihad ulama islam telah terbentuk menjadi berbagai pembahasan dan ruang lingkup. Salah satu pembahasan yang terpenting dan aktual adalah fiqh siyasah. Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum agama islam.⁴³ Kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah dan bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai objek kajian.

Objek kajian fiqh siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁴⁴ Menurut Hasby Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan *pentadbiran* (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan

⁴² Din Wahid, *Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan*, (Jakarta; PPIM UIN Jakarta, 2007), hlm. 25.

⁴³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 21-22

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 5.

Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berlainan dengan *syariah amma*.⁴⁵ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.⁴⁶

Secara garis besar, objek kajian fiqh siyasah adalah:

Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.

Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Hubungan antar penguasa dan rakyat seerta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

b. Fiqh Siyasah *Tanfidziyyah Syar'iyah*

Di dalam penelitian ini terfokus pada bidang Siyasah *Tanfidziyyah Syar'iyah*. Siyasah *Tanfidziyyah Syar'iyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah politik pelaksanaan undang-undang.

Dalam kamus ilmu politik, eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Kekuasaan eksekutif ini biasa disebut sebagai Sulthah *al-thanfidziyah*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

45. T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), hlm. 28.

46. Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp), hlm. 4.



Namun dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.⁴⁷

Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas Tanfidziyyah Syar'iyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame Negara (hubungan internasional).⁴⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya : *Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam manusia dan kami memuliakan juga mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan kami.*⁴⁹

⁴⁷ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), cet II. Hlm. 247.

⁴⁸ A.Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surat Al-Isra ayat 70, (Jambi: Magfirah Pustaka, 2006)



- © Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah kepada seluruh ummat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fiqh Siyash Tanfidziyyah Syar'iyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Disamping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
2. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari sugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat. Islam memberikan beberapa pilar hukumnya seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat.

Dalam literatur Islam yang menyatakan bahwa melakukan kekerasan dengan cara memukul isteri diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan al-Qur'an untuk memberi



pelajaran isteri yang nusyuz. Ayat yang dijadikan dasar pemikiran itu adalah Surat An-Nisaa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.'*⁵⁰

Dalam pandangan para penafsir klasik ayat diatas secara eksplisit menunjukkan keabsahan suami melakukan tindak kekerasan terhadap isteri yang melakukan nusyuz. Dalam kamus Al Misbah Al Munir, Nusyuz diartikan sebagai durhaka terhadap suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Perempuan dapat dikategorikan nusyuz dalam banyak karya fiqih mencakup banyak hal. Antara lain; ucapan isteri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa memperoleh izin dari suami diluar keperluan penting dan mendesak. Atas dasar ayat tersebut suami boleh memukul isteri setelah terbukti melakukan nusyuz. Tetapi pemukulan hanya dapat dilakukan setelah melakukan tahap-

⁵⁰ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surat An-Nisa Ayat 34, (Jambi: Magfirah Pustaka, 2006)



tahap persuasif, menasihati dan pisah tidur.⁵¹ Al-Suyuti dalam Kitabnya *Al-Durr al Mantsur*, menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa pemukulan dengan tangan suami terhadap isterinya. Isteri kemudian melaporkan kejadian ini kepada Nabi Saw. dan memintanya diberi hak untuk membalas. Beliau mempersilahkan untuk membalas memukulnya. Tetapi kemudian ayat ini diturunkan. Dari informasi yang diceritakan oleh al-Suyuti tersebut, mengisyaratkan bahwa

Nabi menempatkan perempuan dalam posisi yang sama dengan laki-laki. Tetapi pertanyaannya kenapa al-Quran justru menurunkan ayat yang seolah melegalkan bentuk kekerasan tersebut? Bertolak dari pertanyaan ini, kita bisa meneliti bagaimana sebenarnya pesan-pesan universal dari al-Quran sebagai cara pandang umat Islam.⁵²

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru penelitian selanjutnya. Disamping itu juga, kajian terdahulu membantu penelitian agar dapat memosisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil peneliti terdahulu terkait dengan penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

⁵¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004) h. 240-241.

⁵² *Ibid*, h. 242.




© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kasus KDRT Terhadap Istri Pada Masa Pandemi *Covid-19*". Oleh Sely Gusdiana, 2021, mahasiswi Universitas Islam Negari Mataram. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi *covid-19* adalah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam hal ini perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik pendampingan kesehatan, pendampingan dalam proses hukum dan lain-lain. Dan telah sesuai dengan SOP yang diberlakukan serta dalam pelayanannya tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran wabah *covid-19*. Meskipun begitu, masih terdapat kendala/ hambatan diantaranya korban seringkali menarik laporan yang telah diproses di kepolisian. Sehingga membuat pihak UPTD PPA menjadi kesulitan dalam penanganan.⁵⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu, adanya lokasi penelitian yang berbeda dan tentunya dengan informan yang berbeda pula. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan membahas peran UPTD PPA, dan selain menggunakan perda Kabupaten Kampar. Penelitian yang penulis lakukan juga akan meninjau dari perspektif Fiqh Siyashah.

⁵⁵ Sely Gusdiana, "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) NTB Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Istri Pada Masa Pandemi Covid-19". (Skripsi: Universitas Islam Negari Mataram, 2021), hlm. 54.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menyusun metode penelitian. Dimana metode penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu; penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dan mengumpulkan data serta informasi ataupun objek penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang terletak Jl. Tuanku Tambusai Bangkinang Kabupaten Kampar.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian dilokasi ini, karena melihat permasalahan yang ada diditengah-tengah masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan terkait dengan perlindungan perempuan.

Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h 35



C. Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) adalah kepala dan staf UPTD PPA Kabupaten Kampar
2. Sedangkan informan tambahan adalah masyarakat dan niniok mamak Kabupaten Kampar.

Ahmad Tohari, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), hlm. 495.



D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah.

1. Data Primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang diperoleh langsung dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh melalui dokumen, buku dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atau penjelasan dan masalah yang diteliti. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Observasi, adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati focus objek yang diselidiki.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta yang dianggap perlu dalam penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data dan observasi dan wawancara.

C. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Kemudian, data itu dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang akan diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan Berdasarkan perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan menurut perspektif fiqh siyasah, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. UPTD PPA juga mempunyai program untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan seperti, melakukan sosialisasi terhadap perempuan ke desa dan kecamatan, memberikan keterampilan kepada perempuan korban kekerasan seperti menjahit, membuat kue, dan lain sebagainya.
2. Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu masalah kurangnya SDM dan sarana prasarana, kesulitan dalam pembuktian, korban mencabut kembali laporan, ketidak hadirannya saat melakukan klarifikasi dan mediasi, tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irapa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Tujuan Fiqh Siyash yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyash Tanfidziyyah Syar'iyah. Permasalahan yang diteliti berkaitan dengan masalah politik pelaksanaan undang-undang, membuat kebijakan untuk menghilangkan kemudharatan sengan memberikan penanganan berupa perlindungan dan pengelolaan kasus. Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengalami masalah kekerasan maupun diskriminasi untuk segera mendapatkan perlindungan agar terhindar dari dampak negative dari peristiwa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan perda Kabupaten Kampar nomor 16 tahun 2017 tentang perlindungan perempuan menurut perspektif fiqh siyash, maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia terkhususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak hendaknya memaksimalkan kinerjanya dan lebih tegas lagi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan agar perempuan di Indonesia terlindungi.
2. Kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak agar sekiranya mampu membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan korban tindak kekerasan supaya proses penanganan dan

pendampingan berjalan dengan lancar. Sehingga tidak ada lagi keraguan dari korban untuk menceritakan masalah yang dialaminya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Zujali, Fiqh Siyasa; *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Abdul Rahman, *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam* (cet. I; Makassar: Aluddin University Press, 2014)
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), cet II
- Agusman Hidayat, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017
- Ahmad Tohari, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*,(Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019)
- Anna Marie Wattie (ed), *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Artikel dari <https://informatics.uir.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/>.
- Ahusnul Hidayat, *Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Bebas Gender dan Anak*, (Purwokerto: 2022)
- Datoek Busen, Nenek Mamak, Wawancara Kabupaten Kampar, 15 April 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Din Wahid, *Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan*, (Jakarta; PPIM UIN Jakarta, 2007)
- Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014)
- Edy Subardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1994)
- Faishol Adib dan Farid Muttaqin, *Panduan untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Pesantren*, (Jakarta: PUAN Amal Hayati, 2005)



Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2003)

Wahid Nusrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “*Konsep Maqashid AlSyariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*”, Jurnal AlIstiqadiah Vol. 1, Issue 1, Desember

https://e-library.Unikom.ac.id/1394/8/UNIKOM_HASAN_SUPRADI_41714775_BAB_II.pdf diakses pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 22:00 WIB.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21> diakses pada 16 Oktober 2022

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Abu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’I wa al-Ra’iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp)

Lin Ratna Sumirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*

Iwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Stilah Kekerasan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi PBB No. GA Res 48/104 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 20 Desember 1993 yang kami kutuf dari buku, *Hak Azazi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) Cet.I

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

Kantor Menteri Negara PP. RAN PKTP, Tahun 2001-2004

Kasmia, “*Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*”,(Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016)

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surat Al-Isra ayat 70, (Jambi: Magfirah Pustaka, 2006)

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surat An-Nisa ayat 19, (Jambi: Magfirah Pustaka, 2006)

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surat An-Nisa Ayat 34, (Jambi: Magfirah Pustaka, 2006)



Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surat An-Nur Ayat 28, (Jambi: Magfirah Pustaka, 2006)

Ann Hoff, *Violence Issues; An Interdisciplinary Curriculum For Health Profesional*, (Canada: Health Services Derectorate Health, 1994)

Wati, SKM, Kepala UPTD PPA, wawancara Kabupaten Kampar, 13 Oktober 2022

Mansour Fakh, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, (cet. I; Jakarta: Grasindo, 2000)

Marzuki, *Analisis Gender Dalam Kajian-kajian Keislaman*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018)

Maya Maizatil Lutfillah, *Negara Tanpa Perempuan "Menelisik Peran Negara Untuk Kaum Perempuan"* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021)

Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta, LKS, 2010), Cet.ke-1

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres)

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Bagian Kesatu Pencegahan

Peraturan Derah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Penjelasan Umum

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 BAB II Pasal 5

Sely Gusdiana, *"Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) NTB Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Istri Pada Masa Pandemi Covid-19"*. (Skripsi: Universitas Islam Negari Mataram, 2021)

suara Muhammadiyah, *Jadilah Pemimpin Ynag Dicintai Rakyat(2)*, <https://suaramuhammadiyahid.cdn.ampproject.org/v/s/suaramuhammadiya>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penanya atau penanya tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[h.id/2017/03/01/jadilah-pemimpin-yang-dicintai-rakyat2/amp/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=16836360879168%referrer=https%3A%2F%2...](https://www.id/2017/03/01/jadilah-pemimpin-yang-dicintai-rakyat2/amp/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=16836360879168%referrer=https%3A%2F%2...)
Diakses pada tanggal 9 Mei 2023

Gunny Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Perspektif Klinik*, (Jakarta:Rayyana Komunikasi,2021)

Yusuf M. Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasa Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2011)

UIN SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020)

Viezna Leana Furi, “*Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*”, (Skripsi: Universitas PGRI Yogyakarta, 2020)


Naitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

DOKUMENTASI PENELITIAN

- Hak C
1. Diil
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Kantor UPTD PPA Kabupaten Kampar



Struktur organisasi UPTD PPA Kabupaten Kampar

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Dian Komala Sari
Nim : 11920421371
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag.



Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.,M.SY.



Penguji I
Dr. Aslati, M.Ag.



Penguji II
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag.



Mengetahui
Ketua Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum



Aslati, S.Ag., M.Si



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnal/sh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Dian Komala Sari
 Email : diankomalarri@gmail.com
 Judul Artikel : Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyash
 Pembimbing I : Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Kasmidin, LC, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/250/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DIAN KOMALA SARI
NIM : 11920421371
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : UPTD PPA Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/161/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 06 Januari 2023

Kepada
 Yth. 1. Dr. Sofia Hardani, M.Ag (Pemb. I Materi)
 2. Dr. Kasmidin, M.Ag (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	DIAN KOMALA SARI
NIM	11920421371
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (23 Januari 2023 – 06 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52675
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/250/2023 Tanggal 11 Januari 2023.** dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DIAN KOMALA SARI |
| 2. NIM / KTP | : 11920421371 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARAKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : UPTD PPA KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/53

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52675 Tanggal 12 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **DIAN KOMALA SARI**
2. NIM : 11920421371
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
8. Lokasi : UPTD PPA KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
4. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 25 Januari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pimpinan UPTD PPA Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Jl. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, e-mail: uptdppakampar02@gmail.com Telp: 0852 7496 6368
Kode Pos 28412
BANGKINANG

Bangkinang, 15 Mei 2023

Kepada Yth

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum

di-

Tempat

Nomor : 445/UPTD-PPA/ADM-002/2023/46
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PENELITIAN**

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2023/53 Perihal : Rekomendasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, maka dengan ini kami Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Izin Penelitian kepada Mahasiswa/i atas nama

Nama : **DIAN KOMALA SARI**
NIM : 11920421371
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Study : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Demikian Surat ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN KAMPAR



LINDA WATI, SKM
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760706 200605 2 003